



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 100.3 / 0014 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR: 100.3/0001/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa program pembentukan peraturan bupati merupakan dokumen perencanaan hukum tahunan yang berisi daftar rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun dalam satu tahun anggaran, yang berasal dari inisiatif perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan peraturan sebelumnya serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa program pembentukan peraturan bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 100.3/0001/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Semarang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Keputusan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 100.3/0001/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Sekretariat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 100.3/0001/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 100.3/0001/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Sekretariat Daerah Tahun 2025 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang; dan
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 100.3/0014 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH NOMOR:
100.3/0001/2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	JUDUL PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
16	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Bagian Organisasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

